



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 3 Agustus 1980,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H. dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Herman Subagio, SH, yang beralamat di Jalan Negara Poros Kal – Tim, Desa Malawaken, RT 01/RW -, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email : hermansubagio1404@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 20/SK/HK.02/II/2024/PN Mtw pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 19 Oktober 1981,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



Sipil, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Putu Alit Kumara pada tanggal 4 Oktober 2017;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-0510217-0001 tanggal 5/10/2017 dan dikeluarkan pada tanggal 9/10/2017;
3. Bahwa setelah menikah, pada tanggal 4 Oktober 2017 yang di laksanakan di Jembrana, kemudian Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal atau berdomisili di Muara Teweh, tepatnya di Kabupaten Barito Utara;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunai keturunan atau anak, meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah berusia 6 (Enam) tahun;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Bahwa semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun, Tergugat belum bisa memberikan keturunan / anak padahal Penggugat mendambakan keturunan atau anak dari Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bekerja di instansi pemerintah di Kabupaten Barito Utara sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara Penggugat harus berangkat pulang-pergi ke Provinsi Bali, untuk mengurus ibu Penggugat dimana Penggugat merupakan seorang anak yang mengharuskan Penggugat mengurus ibunya yang sudah tua dan tinggal sendirian di rumah tempat kediaman ibu Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa tinggal bersama dalam satu rumah lagi dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah menganut agama Islam, kemudian Tergugat berkenalan dan menikah bersama Penggugat, sehingga Tergugat berpindah agama yang sebelumnya beragama Islam menjadi agama Hindu, hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat mengikuti agama dan kepercayaan Penggugat;
- d. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan tujuan untuk mengasuh dan mengurus ibu Penggugat tepat di Jembrana, Tergugat pada saat itu berpindah agama yang sebelumnya agama Hindu menjadi agama Islam, hal tersebut Tergugat lakukan tanpa se izin dari Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan pada point.5 (Lima) tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan sekarang,

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat saat ini telah tinggal di Provinsi Bali, untuk mengurus orang tua terutama ibunya Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dikarenakan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk kembali pada keyakinannya semula yaitu agama Islam, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin bagi Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda;

9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 4/10/2017 dan tercatat pada tanggal 5/10/2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-0510217-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 9/10/2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan diwakilkan oleh kuasanya di persidangan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2024, 2 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan yang dilakukan dengan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan pada;

- Tanggal Surat Kuasa Khusus Penggugat dari semula tertulis tanggal 18 Januari 2023 diubah atau diperbaiki menjadi tanggal 18 Januari 2024;
- Posita Nomor 5 huruf b pada halaman 2 Surat Gugatannya dari semula tertulis berangkat pergi ke Provinsi Bali diubah atau diperbaiki menjadi berangkat pulang pergi ke Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101010308800006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*





Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali bertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-05102017-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor 5101010910170007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055910810003 atas nama Tergugat, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 15 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi pernah pergi ke tokonya Penggugat di Muara Teweh, sedangkan dengan Tergugat juga kenal, karena Tergugat sering mengantarkan pesanan makanan melalui Saksi;

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada sekitar tahun 2017, namun Saksi lupa untuk tanggal dan bulannya serta Saksi juga

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



tidak ada menghadiri acara perkawinan tersebut, akan tetapi perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, agama yang dianut oleh Penggugat maupun Tergugat pada saat melangsungkan perkawinannya tersebut, yaitu beragama Hindu;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua di Muara Teweh, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh, sedangkan Penggugat meskipun bertempat tinggal di Muara Teweh, namun harus pulang pergi ke Provinsi Bali untuk bekerja dan mengurus ibu Penggugat yang sudah tua;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat sebelum menikah, yakni bekerja sebagai Karyawan Swasta (jaga Apotek) dan setelah menikah Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta di bidang sewa menyewa PC (*Personal Computer*) di Muara Teweh, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, status perkawinan Penggugat, yakni belum kawin (bujangan), sedangkan status perkawinan Tergugat, yakni cerai hidup dan memiliki seorang anak dari perkawinan sebelumnya;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak, namun Tergugat ada memiliki anak perempuan dari perkawinan Tergugat sebelumnya bernama Anak Tergugat dari Perkawinan Tergugat sebelumnya, yang mana anak tersebut tinggal di Kabupaten Nganjuk;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yakni sejak bulan September 2023, karena Penggugat sudah kembali ke Provinsi Bali dan tidak pernah datang lagi ke Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni karena Penggugat masih memiliki ibu kandung yang harus dirawat, sehingga Penggugat harus berangkat pulang pergi ke Provinsi Bali dan jarang bisa tinggal bersama dengan Tergugat, selain itu ada permasalahan lainnya, yaitu saat ini Tergugat sudah kembali ke agama lamanya, yakni agama Islam, serta terdapat masalah lain, yaitu Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak selama 6 (enam) tahun perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat adalah penganut agama Islam, namun saat menikah dengan Penggugat, kemudian Tergugat pindah agama mengikuti agama Penggugat, yaitu agama Hindu, akan tetapi Tergugat sudah kembali lagi memeluk agama Islam sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui apakah ada pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan,

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mantap dengan keputusannya untuk bercerai serta Tergugat tidak keberatan;

2. Saksi Penggugat Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena ada mempunyai hubungan keluarga semenda yang merupakan paman Saksi, sedangkan dengan Tergugat juga kenal, karena Tergugat merupakan bibi Saksi;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat di Provinsi Bali pada tanggal 4 Oktober 2017 yang dilaksanakan secara agama Hindu, akan tetapi Saksi tidak menghadiri acara perkawinannya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, agama yang dianut oleh Penggugat maupun Tergugat pada saat melangsungkan perkawinannya tersebut, yaitu beragama Hindu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua di Muara Teweh, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh, sedangkan Penggugat meskipun bertempat tinggal di Muara Teweh, namun harus pulang pergi ke Provinsi Bali untuk bekerja dan mengurus ibu Penggugat yang sudah tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat sebelum menikah, yakni bekerja sebagai Karyawan Swasta (jaga Apotek) dan setelah menikah Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta di bidang sewa menyewa PC (*Personal Computer*) di Muara Teweh, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, status perkawinan Penggugat, yakni belum kawin (bujangan), sedangkan status perkawinan Tergugat, yakni cerai hidup dan memiliki seorang anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak, namun Tergugat ada memiliki anak perempuan dari perkawinan Tergugat sebelumnya bernama Anak Tergugat dari Perkawinan Tergugat sebelumnya, yang mana anak tersebut tinggal di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yakni sejak bulan September 2023, karena Penggugat sudah kembali ke Provinsi Bali dan tidak pernah datang lagi ke Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni karena Penggugat masih memiliki ibu kandung yang harus dirawat, sehingga Penggugat harus berangkat pulang pergi ke Provinsi Bali dan jarang bisa tinggal bersama dengan Tergugat, selain itu ada permasalahan lainnya, yaitu saat ini Tergugat sudah kembali ke agama lamanya, yakni agama Islam, serta terdapat masalah lain, yaitu Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak selama 6 (enam) tahun perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat adalah penganut agama Islam, namun saat menikah dengan Penggugat, kemudian Tergugat pindah agama mengikuti agama Penggugat, yaitu agama Hindu, akan tetapi Tergugat sudah kembali lagi memeluk agama

*Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam sejak bulan Oktober 2023, karena Saksi pernah mendengar dari cerita Tergugat langsung, selain itu Saksi pernah melihat KTP baru Tergugat yang sudah kembali beragama Islam dan pernah melihat Tergugat menjalankan solat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui apakah ada pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan, karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mantap dengan keputusannya untuk bercerai serta Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh sebab itu

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101010308800006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali bertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-05102017-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor 5101010910170007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055910810003 atas nama Tergugat, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 15 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- yang mana bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sementara itu bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, namun bermaterai cukup, maka
- Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, namun pada praktiknya, tidak dimungkinkan setiap bukti surat yang seperti itu dapat dipertunjukkan di muka persidangan oleh Penggugat, karena bukti surat tersebut merupakan identitas Tergugat yang harus dibawa selalu oleh Tergugat dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan apabila ada alat bukti lain (i.c. keterangan saksi), sehingga oleh karena bukti surat P-4 tersebut berkesesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bukti surat P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sehingga alat bukti Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat yang beragama Hindu, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5101010308800006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali bertanggal 10 Oktober 2017 (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 5101010910170007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 10 Oktober 2017 (P-3), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055910810003 atas nama Tergugat, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 15 Desember 2023 (P-4), Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tahun 2017 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mana pada saat itu Penggugat berstatus belum kawin dan beragama Hindu, sedangkan Tergugat berstatus cerai hidup dan berpindah agama dari Islam ke Hindu untuk mengikuti agama dari Penggugat, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-05102017-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 9 Oktober 2017 (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua di Muara Teweh, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh, sedangkan Penggugat meskipun bertempat tinggal di Muara Teweh, namun harus pulang pergi ke Provinsi Bali untuk bekerja dan mengurus ibu Penggugat yang sudah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya belum dikaruniai seorang anak, namun Tergugat ada memiliki anak perempuan dari perkawinan Tergugat sebelumnya bernama Anak Tergugat dari Perkawinan Tergugat sebelumnya, yang mana anak tersebut tinggal di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga serta tinggal satu rumah, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor  
*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5101010910170007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 10 Oktober 2017 (P-3), akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Saksi Penggugat Kedua, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, karena Penggugat sudah kembali ke Provinsi Bali dan tidak pernah datang lagi ke Muara Teweh, sedangkan Tergugat masih berada di Muara Teweh, yang mana hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yakni karena Penggugat masih memiliki ibu kandung yang harus dirawat, sehingga Penggugat harus berangkat pulang pergi ke Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan jarang bisa tinggal bersama dengan Tergugat, selain itu ada permasalahan lainnya, yaitu saat ini Tergugat sudah kembali ke agama lamanya, yakni agama Islam, serta terdapat masalah lain, yaitu Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak selama 6 (enam) tahun perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Penggugat Kedua, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Penggugat Kesatu dan Saksi Saksi Penggugat Kedua, pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah berwiraswasta di bidang sewa menyewa PC (*Personal Computer*) di Muara Teweh, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Muara Teweh, sehingga oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 5101010910170007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 10 Oktober 2017 (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205055910810003 atas nama Tergugat, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 15 Desember 2023 (P-4), maka berlaku terhadap Tergugat kewajiban untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan juga surat pemberitahuan adanya surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa masalah, pertama, yaitu karena Penggugat masih memiliki ibu kandung yang harus dirawat di luar Muara Teweh, sehingga Penggugat harus berangkat pulang pergi ke Provinsi Bali dan jarang bisa tinggal bersama dengan Tergugat, permasalahan kedua, yaitu karena saat ini Tergugat sudah kembali ke agama lamanya, yakni agama Islam serta adanya permasalahan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak selama 6 (enam) tahun perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum poin ke 1 (satu)** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum petitum poin ke 1 (satu)** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 2 (tiga)** Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan telah dicatatkan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengingat hakikat perkawinan, yang mana

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi keduanya sudah tidak tinggal serumah dan punya perbedaan yang sangat prinsipil, sehingga mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sesuai dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan **petitum poin ke 3 (tiga)** dan **petitum poin ke 4 (empat)** Gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional sesuai dalam amar Putusan ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke 5 (sembilan)** Gugatan Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap **petitum poin ke 2 (dua)** sampai dengan **petitum poin ke 5 (lima)** Gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
  1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-05102017-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana bertanggal 9 Oktober 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dicatatkan mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024,  
*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

## Perincian biaya perkara nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mtw

- |                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....   | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK .....    | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan Surat Tercatat ..... | Rp | 51.000,00  |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
6. Materai .....	Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw